



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO**  
**NOMOR : 188/ 311 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**  
**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO**  
**NOMOR : 188/158/KEP/412.11/2015 TENTANG TIM PELAKSANA**  
**PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK**  
**PEMBANGUNAN FISIK LUMBUNG, PEMBANGUNAN LANTAI JEMUR**  
**LUMBUNG DAN PENGISIAN LUMBUNG PANGAN DESA**  
**KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 21 Agustus 2015, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Program Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Fisik Lumbung, Pembangunan Lantai Jemur Lumbung dan Pengisian Lumbung Pangan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/158/KEP/412.11/2015 tentang Tim Pelaksana Program Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Fisik Lumbung, Pembangunan Lantai Jemur Lumbung dan Pengisian Lumbung Pangan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/158/KEP/412.11/2015 tentang Tim Pelaksana Program Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Fisik Lumbung, Pembangunan Lantai Jemur Lumbung dan Pengisian Lumbung Pangan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/158/KEP/412.11/2015 tentang Tim Pelaksana Program Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Fisik Lumbung, Pembangunan Lantai Jemur Lumbung dan Pengisian Lumbung Pangan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 17 September 2015

**BUPATI BOJONEGORO,**



  
**H. SUYOTO**

- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;  
5. Sdr. Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/31/KEP/412.11/2015  
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015

**TIM PELAKSANA PROGRAM BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN FISIK LUMBUNG,  
 PEMBANGUNAN LANTAI JEMUR LUMBUNG DAN PENGISIAN LUMBUNG  
 PANGAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Ir. Rendra D. Prakosa, MT	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Widodo, SE	Kepala Seksi Permodalan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Yayun Annissa. S	Staf pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Eko Edy Isnaryanto, S.Sos	Kepala Sub Bidang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro;
		b. Moch. Rudianto, S. Hut	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro;
		c. R. Taufan. M, M.Si	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro;
		d. Faisol Ahmadi, SH	Kepala Sub Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro;
		e. Mukhlisin	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro;
		f. Maslilik	Staf pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro;
		g. Edi Waluja	Staf pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro;
		h. Rudi Istianto	Staf pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro; dan
		i. M. Choirul Anam	Staf pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. S U Y O T O**